

Hari : *Selasa*Tanggal : *26 Maret 2024*Jam : *18:30:58 WIB***ASLI**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~^{Rabu}, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
 No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
 Email : officialdppppp@gmail.com
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:
021-31926164
Email :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH.
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (fotocopy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**"Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024"**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5.

Sebelum menguraikan petitem permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**"UUD 1945"**), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**"Undang-Undang Nomor**

48 Tahun 2009), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dan/atau Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5;
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~^{Kamis}, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon mempersoalkan pengisian salah satu calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2 Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **[Bukti P-3]**;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi); dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5
14. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI (KONVERSI PT 4%);

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAMBI, PROVINSI JAMBI SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"

16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma**

delapan delapan) suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen).

17. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
18. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi sebagai berikut:

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN JAMBI, PROVINSI JAMBI MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
JAMBI						
1	JAMBI	58.114	64.714	6.729	129	6.600

Bahwa Pada pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi di atas Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.600 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.729 (enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 64.714 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 58.114 (lima puluh delapan ribu seratus empat belas) suara.

19. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAMBI I (KOTA JAMBI); DAN ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA JAMBI I, KOTA JAMBI 2, KOTA JAMBI 3, KOTA JAMBI 4 DAN KOTA JAMBI 5

20. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum bisa melakukan persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan menurut Pemohon, untuk pengisian

keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi maupun pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi.

21. Bahwa adapun alasan Pemohon tidak dapat menyandingkan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan menurut Pemohon, dikarenakan telah terjadi penggunaan hak pilih bagi DPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian pada hasil pemilu.
22. Bahwa selisih pengguna hak pilih berdasarkan DPK di Kota Jambi berdasarkan jenis pemilihan, dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PENGUNA HAK PILIH DPK BERDASARKAN SURAT SUARA				
	PPWP	DPD RI	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
1	9.216	8.921	8.932	8.849	8.090

23. Bahwa selisih penggunaan surat suara dari Pemilih DPK antar surat suara tersebut terjadi pada beberapa TPS yang tersebar di Kota Jambi, yakni:

TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan kesempatan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya, di TPS 19 tersebut terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-4**), DPD RI (**Bukti P-5**) dan DPR RI (**Bukti P-6**), sementara untuk surat suara DPRD Provinsi Jambi terdapat 5 pemilih yang menggunakannya (**Bukti P-7**). Seharusnya, ketujuh pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan surat suara DPRD Kabupaten, juga berhak menggunakan surat suara Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.

TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan kesempatan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 7 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-8**), sementara 1 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-9**), surat suara DPR RI (**Bukti P-10**), surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat

suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-11**). Seharusnya, keempat pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

1. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 19 tersebut, terdapat 2 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-12**), sementara tidak ada pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-13**), surat suara DPR RI (**Bukti P-14**), surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-15**). Seharusnya, kedua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 7 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-16**), sementara 3 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-17**) dan surat suara DPR RI (**Bukti P-18**). Sementara 1 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-19**). Seharusnya, kesembilan pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 10 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 10 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut, terdapat 6 pemilih

DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-20**), sementara 4 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-21**), surat suara DPR RI (**Bukti P-22**) dan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-23**), dan 2 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPRD Kabupaten. Seharusnya, keenam pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 17 tersebut, terdapat 14 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-24**) dan surat suara DPR RI (**Bukti P-25**), sementara 12 Pemilih DPK hanya menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-26**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-27**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-28**). Seharusnya, ke-14 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden serta surat suara DPR RI, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 48 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 48 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-29**), sementara 8 Pemilih DPK lainnya hanya menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-30**), surat suara DPR RI (**Bukti P-31**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-32**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-33**). Seharusnya, ke-9 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-34**), surat suara DPD RI (**Bukti P-35**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-36**). Sementara 1 Pemilih DPK lainnya hanya menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-37**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-38**). Seharusnya, ke-3 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara DPR RI tersebut, berhak mendapatkan surat suara surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 5 tersebut, terdapat 1 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-39**), dan Pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-40**), surat suara DPR RI (**Bukti P-41**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-42**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-43**). Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 9 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-44**), dan 2 diantara 5 Pemilih tersebut mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-45**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-46**). Sementara itu dari kelima pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-47**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-48**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar

- Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 11 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-49**), dan tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-50**), surat suara DPR RI (**Bukti P-51**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-52**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-53**). Seharusnya, ketujuh orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 18 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-54**), dan tidak ada satupun diantara mereka yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-55**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-56**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-57**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-58**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 19 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-59**), surat suara DPD RI (**Bukti P-60**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-61**). Sementara itu, 2 diantara 3 pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-62**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-63**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, , berhak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

2. TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar

- Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 27 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-64**), sementara itu 4 orang dari 9 pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-65**), surat suara DPR RI (**Bukti P-66**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-67**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-68**). Seharusnya, 9 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-69**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-70**), sementara itu 4 orang dari 5 pemilih DPK tersebut hanya mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-71**), dan 3 orang pemilih dari 5 Pemilih DPK hanya mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-72**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-73**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, juga berhak untuk mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 29 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-74**), 5 pemilih dari 6 pemilih DPK tersebut Surat Suara DPR RI (**Bukti P-75**) dan surat suara DPD RI (**Bukti P-76**), sedangkan 4 orang pemilih dari 6 orang Pemilih DPK tersebut hanya mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-77**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-78**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 32 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-79**), 6 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-80**), surat suara DPD RI (**Bukti P-81**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-82**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-83**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 38 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-84**), 4 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-85**), surat suara DPD RI (**Bukti P-86**). Sementara itu 6 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-87**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-88**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 50 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-89**), 4 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-90**), surat suara DPD RI (**Bukti P-91**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-92**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-93**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara

DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 52 tersebut, terdapat 25 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-94**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-95**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-96**). Sedangkan 1 orang dari 25 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-97**). Sementara itu, 3 orang dari 25 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-98**). Seharusnya, 25 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak untuk mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 58 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-99**), sedangkan 2 orang dari 6 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-100**), surat suara DPD RI (**Bukti P-101**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-102**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-103**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak atas surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 23 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-1104**), sedangkan 3 orang dari 7 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-105**), surat suara DPD RI (**Bukti P-106**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-107**) dan surat suara surat suara DPRD

Kabupaten/Kota (**Bukti P-108**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak atas surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 43 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 43 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 43 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-109**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-110**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-111**). Sedangkan satu orang dari 6 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-112**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-113**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-114**), 3 orang dari 5 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-115**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-116**). Sedangkan 4 orang dari 5 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-117**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-118**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP

Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-119**), 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-120**), surat suara DPD RI (**Bukti P-5**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-121**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-122**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 39 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-123**), sedangkan 5 orang pemilih dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-124**), surat suara DPD RI (**Bukti P-125**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-126**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-127**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 16 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-128**), sedangkan 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-129**), surat suara DPD RI (**Bukti P-130**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-131**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-132**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 20 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-133**), sedangkan 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-134**), surat suara DPD RI (**Bukti P-135**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-136**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-137**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 13 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-138**), sedangkan 3 orang pemilih dari 13 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-139**) dan surat suara DPD RI (**Bukti P-140**). Sementara itu 5 orang pemilih dari 13 pemilih DPK tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-141**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-142**). Seharusnya, 13 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-143**). Sedangkan 2 orang pemilih dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-144**), surat suara DPD RI (**Bukti P-145**), Surat

Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-146**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-147**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 34 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-148**). Sedangkan 2 orang pemilih dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-149**), surat suara DPD RI (**Bukti P-150**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-151**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-152**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 46 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-153**). Sedangkan 3 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-154**), surat suara DPD RI (**Bukti P-155**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-156**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-157**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 51 tersebut, terdapat 2 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-158**). Sedangkan 1 orang pemilih dari 1 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-159**), surat suara DPD RI (**Bukti P-160**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-161**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-162**). Seharusnya, 2 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 01 tersebut, terdapat 22 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-163**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-164**). Sedangkan 1 orang dari 22 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-165**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-166**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-167**). Seharusnya, 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 12 tersebut, terdapat 12 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-168**). Namun 7 orang dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-169**), surat suara DPD RI (**Bukti P-170**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-171**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-172**). Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 15 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-173**). Namun 2 orang dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-174**), surat suara DPD RI (**Bukti P-175**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-176**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-177**). Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 42 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-178**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-179**), surat suara DPD RI (**Bukti P-180**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-181**). Sementara itu 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-182**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-183**). Sementara itu 3 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-184**), surat suara DPD RI (**Bukti P-185**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-186**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-187**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat

suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-188**). Sementara itu tidak satupun diantara 3 orang pemilih DPK tersebut mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-189**), surat suara DPD RI (**Bukti P-190**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-191**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-192**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 1 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-193**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-194**) dan surat suara DPD RI (**Bukti P-195**). Sementara itu 1 orang pemilih DPK tersebut tidak satupun yang mendapatkan surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-196**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-197**). Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, berhak menerima surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 23 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-198**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-199**). Sementara itu, 1 orang pemilih dari 5 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-200**). Dan kelima pemilih DPK tersebut tidak diberikan Suara DPRD Provinsi Jambi

(Bukti P-201) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-202)**. Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dan surat suara DPD RI, berhak menerima surat suara Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 26 tersebut, terdapat 12 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-203)**. Sementara itu 2 orang pemilih dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPD RI **(Bukti P-204)**, Surat Suara DPR RI **(Bukti P-205)**, Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-206)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-207)**. Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-208)**, surat suara DPD RI **(Bukti P-209)**, dan Surat Suara DPR RI **(Bukti P-210)**. Sementara itu 1 orang dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi **(Bukti P-211)** dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-212)**. Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden **(Bukti P-213)**, sementara itu 1 orang pemilih dari 3 orang pemilih DPK tersebut, tidak

mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-214**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-215**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-216**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-217**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 16 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-218**), surat suara DPD RI (**Bukti P-219**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-220**). Sementara itu 2 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (Bukti P-7) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 13 tersebut, terdapat 11 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-221**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-222**). **Sementara itu 3 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut** tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-223**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-224**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-225**). Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dan surat suara DPD RI, juga berhak untuk mendapatkan Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP

Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 3 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-226**), surat suara DPD RI (**Bukti P-227**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-228**), dan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-229**). Sementara itu, satu diantara 7 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-230**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, juga berhak untuk mendapatkan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-231**), surat suara DPD RI (**Bukti P-232**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-233**). Sementara itu, 6 orang dari 9 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-234**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-235**). Seharusnya, 9 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 12 tersebut, terdapat 20 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-236**). Sementara itu terdapat 3 orang dari 20 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPD RI (**Bukti P-237**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-238**). Disisi lain terdapat 5 orang dari 20 orang pemilih DPK yang tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-239**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-240**). Seharusnya, 20 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 11 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-241**), surat suara DPD RI (**Bukti P-242**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-243**). Sementara itu 1 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-244**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-245**). Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 25 tersebut, terdapat 22 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-246**). Dari 22 pemilih DPK tersebut, 12 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-247**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-248**). Disisi lain, terdapat 14 orang yang tidak dapat menggunakan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-249**), dan 16 orang pemilih DPK yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-250**). Seharusnya, 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 28 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-251**). Dari 28 pemilih DPK tersebut, 9 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-252**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-253**) dan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-254**). Sementara itu

sebanyak 13 orang pemilih DPK yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-255**). Seharusnya, 28 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 39 tersebut, terdapat 14 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-256**). Dari 14 pemilih DPK tersebut, 1 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-257**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-258**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-259**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-260**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 41 tersebut, terdapat 9 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-261**). Dari 9 pemilih DPK tersebut, 1 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-262**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-263**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-264**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-265**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara

DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 21 tersebut, terdapat 1 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-266**). Dari 9 pemilih DPK tersebut, tidak ada satupun yang diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-267**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-268**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-269**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-270**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-271**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-272**). Sementara itu dari 11 orang pemilih DPK tersebut, terdapat satu orang yang tidak menggunakan surat suara DPD RI. Sedangkan 2 orang dari 11 orang pemilih DPK tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-273**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-274**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 8 tersebut, terdapat 30 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-275**). Dari 30 orang pemilih DPK tersebut, terdapat 3 orang yang tidak menggunakan hak suara DPR RI (**Bukti P-276**), dan 2 orang tidak menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-277**), dan DPRD Provinsi (**Bukti P-278**). Sedangkan 8 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-279**). Seharusnya, kesemua

pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 11 tersebut, terdapat 6 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-280**), surat suara DPR RI (**Bukti P-281**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-282**). Sementara itu 1 orang dari 6 orang pemilih tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-283**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 01 tersebut, terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-284**). Sementara itu terdapat 11 orang dari 12 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-285**), surat suara DPD RI (**Bukti P-286**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-287**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-288). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 04 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 04 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 04 tersebut, terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-289**). Sementara itu terdapat 7 orang dari 12 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-290**), surat suara DPD RI (**Bukti P-291**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-292**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 014 Kelurahan Aur Kenali Atas Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 14 tersebut, terdapat 4 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-293**). Sementara itu terdapat 1 orang dari 4 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-294**), surat suara DPD RI (**Bukti P-295**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-296**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-297). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 25 tersebut, terdapat 25 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-298**), surat suara DPR RI (**Bukti P-299**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-300**). Sementara itu terdapat 13 orang dari 25 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-301**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-302**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD

Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-303**), surat suara DPR RI (**Bukti P-304**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-305**). Sementara itu terdapat 2 orang dari 12 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-306**), dan 6 orang dari 12 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-307**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 29 tersebut, terdapat 10 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-308**), surat suara DPR RI (**Bukti P-309**), surat suara DPD RI (**Bukti P-310**) dan surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-311**). Sementara itu, 4 orang dari 10 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-312**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

TPS 05 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

1. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 05 tersebut, terdapat 3 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti**

P-313), surat suara DPR RI (**Bukti P-314**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-315**). Sementara itu, terdapat 2 orang dari 3 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-316**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-317**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

24. Bahwa terhadap beberapa kejadian yang terjadi di beberapa TPS di atas, patut diduga telah terjadi penggunaan surat suara digunakan oleh orang lain lebih dari satu kali. Hal mana terjadi demikian, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka pemungutan suara wajib diulang.
25. Bahwa selain itu, kejadian di beberapa TPS sebagaimana dipaparkan di atas, juga tidak berkeseimbangan antara penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Khusus, yang berakibat pada diragukan kemurnian hasil dari pemilu yang digelar. Oleh karenanya sudah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara wajib di TPS – TPS tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%);
 2. Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi) dan Anggota DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
 - 3.1 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi (konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	64.714
2	Partai Garuda	129

3.2 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI, Daerah Pemilihan Provinsi Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, pada:

- a. TPS 7 dan TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- b. TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- c. TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- d. TPS 10 dan TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- e. TPS 8 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- f. TPS 04, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 18, TPS 19, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 32, TPS 38, TPS 50, TPS 52, dan TPS 58 TPS 10 dan TPS 17 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- g. TPS 23 dan TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- h. TPS 24, TPS 32, dan TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- i. TPS 16, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 34, TPS 46, TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- j. TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- k. TPS 12, TPS 15, dan TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- l. TPS 04 dan TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- m. TPS 04, TPS 23, TPS 26, dan TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- n. TPS 04 dan TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- o. TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

- p. TPS 03, TPS 04, TPS 12, TPS 22, TPS 25, TPS 28, TPS 39, dan TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
 - q. TPS 21 dan TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
 - r. TPS 8, TPS 11, dan TPS 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
 - s. TPS 14, TPS 18 dan TPS 35 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
 - t. TPS 14, TPS 25, TPS 28, dan TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
 - u. TPS 5 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- 3.3 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 4, pada:
- a. TPS 4 dan TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
 - b. TPS 4, 23, 26 dan 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
 - c. TPS 4 dan 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
 - d. TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
 - e. TPS 5 Kelurahan Raja Wali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
 - f. TPS 10 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- 3.4 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 2, pada:
- a. TPS 12, 21, 41, 61,65,69 Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo ;
 - b. TPS 1, 904, 5, 8,9,11,12,33,35,40,48 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo ;
 - c. TPS 19,23,24,29,38,52,54 Kelurahan Simpang Rimbo ;
 - d. TPS 3,9,10,12 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo ;
 - e. TPS 2,12 dan 14 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo ;
 - f. TPS 4,12,32,37 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo ;

TPS

- 3.5 Melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I, DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 1, pada:
- a. TPS 3, 4, 12, 22, 25, 28, 39 dan 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru ;
 - b. TPS 21, 22 Kelurahan Suka Karya ;
 - c. TPS 9 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru ;
 - d. TPS 8, 11, 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru ;
 - e. TPS 14, 18, 32 Kelurahan Paal Lima
 - f. TPS 1, 4 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru ;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

M. Sholeh Amin, SH., M.Hum



Erfandi, SH., MH.

Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

Iim Abdul Halim, SH., MH.



Gugum Ridho Putra, SH. MH.



Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.



Akhmad Leksono, SH.



M. Zainul Arifin, SH., MH.



Muallim Bahar, SH.

Bakas Manyata, SH., M.Kn.



Moch. Ainul Yaqin, SH., MH

Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.




Andra Bani Sagalane, SH., MH.



Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.


Muhdian Anshori, SH.



Teten Masduki, SH.



Yasir Arafat, SH.



Muhammad Sahid, SH.




M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.




Dharma Rozali Azhar, SH., MH.



Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)



Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.



Irfan Maulana Muharam, SH.




Fahmi Nugroho, SH.



Sutianto, SH.



Farah Fahmi Namakule, SH.



Abdul Basir Rumagia, SH.



Muhammad Ridwan Pene, SH.



H. Chairul Farid, SE. SH. MH.



Muslimin Mahmud, SH.